

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit, sebagaimana diwajibkan secara hukum, adalah institusi layanan kesehatan yang dirancang untuk memenuhi standar minimal pelayanan rumah sakit, yaitu dengan memberikan layanan komprehensif yang mencakup pemulihan dan pengobatan pasien. Untuk semua kebutuhan medis, mulai dari pemeriksaan rutin hingga prosedur yang lebih rumit, rumah sakit adalah tempatnya. Peraturan dan ketentuan di atas juga mewajibkan rumah sakit untuk melindungi informasi kesehatan pribadi pasien.

Berkas rekam medis adalah kumpulan data dan dokumen yang berkaitan dengan identifikasi pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan pelayanan lain yang diberikan kepadanya, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008/Rekam Medis.

Yang dimaksud dengan “pelepasan informasi medis” adalah membuat data atau informasi yang tersimpan dalam berkas rekam medis dapat diakses oleh pihak lain. Klaim asuransi diproses menggunakan informasi medis, yaitu dokumen yang terdapat dalam rekam medis pasien, dokumentasi untuk penelitian, hukum yang erat hubungannya dengan proses *visum*, dan juga dapat dijadikan dalam kegiatan pelepasan informasi medis. Pelepasan informasi dapat diberikan dan dilepaskan jika pihak dari keluarga pasien telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan SPO yang berlaku dirumah sakit serta dapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan dan sebelumnya telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit serta Kepala Rekam Medis ketika adanya permintaan data pelepasan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pelepasan informasi medis haruslah terdapat prosedur, Pendekatan ini harus

dimasukkan ke dalam peraturan SPO terdokumentasi yang mengatur distribusi informasi medis di institusi. Selain itu, pengungkapan informasi medis dapat mencapai tujuan tertentu, termasuk yang diprakarsai oleh pasien, keluarga pasien, profesional medis, atau individu yang berwenang. (Narendra, Ratna Dewi, 2020).


Dalam pelepasan informasi haruslah ada dua orang pihak yang bertugas menjadi pihak pelayanan pelepasan informasi dan pihak yang menjadi pemohon untuk dilepaskannya pelepasan data informasi medis itu sendiri. Petugas rekam medis selain melayani pasien yang datang untuk berkunjung berobat juga menjadi petugas yang harus melayani permintaan data pelepasan informasi. Selain petugas rekam medis, dalam permintaan data pelepasan informasi haruslah ada pihak lain yaitu pihak ketiga, pihak ketiga ini sebagai pihak yang menjadi pemohon permintaan data pelepasan informasi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pihak ketiga yang dimaksud seperti pihak keluarga pasien, asuransi, kepolisian atau pengadilan hukum. Keluarga pasien merupakan pihak dari orang paling dekat dengan pasien, sehingga dalam hal ini pihak keluarga pasien berhak atas permintaan data pelepasan informasi medis yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui informasi medis dari pasien itu sendiri. Kemudian untuk pihak asuransi, pihak dari asuransi merupakan pihak yang sangat perlu serta membutuhkan data pelepasan informasi yang nantinya akan bermanfaat untuk mengetahui berapa biaya yang harus ditanggungkan kepada pasien selama perawatan dan pengobatan dirumah sakit. Kemudian untuk selanjutnya pihak dari kepolisian atau pengadilan hukum, yang dimana pihak ini sebagai pihak terkadang membutuhkan data pelepasan informasi medis sebagai bukti saat terjadinya kasus atau tuntutan pada hukum seperti *visum et repertum* pada

tubuh jenazah, serta sebagai pembuktian pembelaan nantinya dipengadilan hukum.

Dimensi hukum dalam pengungkapan informasi medis merupakan bagian penting dalam pengungkapannya. Unsur hukum adalah pernyataan atau persetujuan tertulis yang diperoleh dari peraturan Menteri Kesehatan. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum untuk distribusi informasi medis. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan memberikan bukti-bukti yang mendukung keadilan, rekam medis mempunyai arti hukum karena isinya berkaitan dengan jaminan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan. Menjamin keamanan dan privasi informasi pasien sangat penting ketika merilis *file* rekam medis. Hal ini diperlukan untuk memberikan akses terhadap informasi untuk tuntutan hukum oleh penyedia layanan kesehatan, serta pihak ketiga yang berwenang.

Berdasarkan temuan observasi awal oleh peneliti, diketahui bahwa pengeluaran informasi rekam medis memerlukan persetujuan tertulis dari pasien yang merupakan pemilik sah atas informasi. Selain itu, dokter yang merawat pasien harus menunjukkan isi rekam medis. Peneliti menemukan bahwa di Rumah Sakit TNI AU Soemitro Lanud Muljono yang berlokasi di Surabaya masih terdapatnya inkonsistensi dalam penyampaian informasi medis kepada pihak ketiga, sesuai dengan standar SPO yang diberlakukan di rumah sakit tersebut.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan Gambar 1.1, penyebab ketidaksesuaian dalam pelepasan informasi dapat dikategorikan menggunakan kerangka 5M (*Man, Machine, Material, dan Methode*), sebagai berikut:

1. Faktor *Man*, Unsur ini dipengaruhi oleh pemahaman dan petugas yang kurang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pembagian informasi medis. sedangkan untuk pihak ketiga masih terdapat adanya dari pihak ketiga yang mereka lupa membawa identitas diri seperti kartu keluarga, KTP, SIM sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam pelepasan informasi medis.
2. Faktor *Material*, faktor ini sangat erat kaitannya dengan pengaruh dari faktor *Man*, dimana masih adanya pihak ketiga atau pihak dari keluarga

pasien atau wali pemohon dari pihak pasien yang terkadang melupakan membawa persyaratan seperti surat kuasa, kartu identitas diri Kartu Tanda Penduduk atau Surat Ijin Mengemudi (KTP/SIM), Kartu Keluarga (KK), serta persyaratan jaminan lainnya, sebagai bukti persyaratan dalam pelepasan informasi.

3. Faktor *Method*e, aspek ini dipengaruhi oleh adanya prosedur atau proses yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyampaian informasi medis kepada pihak ketiga.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka batasan permasalahannya terletak pada penentuan apakah pelepasan informasi kepada pihak ketiga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rumah Sakit TNI AU Soemitro Lanud Muljono Surabaya yang dilakukan di Unit Rekam Medis.

1.4 Rumusan Masalah

Mengingat konteks ini maka yang menjadi rumusan masalah adalah menentukan apakah pelepasan informasi kepada pihak ketiga sejalan dengan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku di Rumah Sakit TNI AU Soemitro, Lanud Muljono, Surabaya.

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis pada pihak ketiga di Rumah Sakit TNI AU Soemitro Lanud Muljono Surabaya.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi alur prosedur dalam pelepasan informasi medis pasien yang dilakukan petugas terhadap pihak ketiga.

2. Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan dalam permintaan resume medis pasien pada proses pelaksanaan pelepasan informasi medis oleh pihak ketiga.
3. Mengidentifikasi kaidah keadilan yang berlaku dalam pelepasan informasi bahwa informasi medis harus menerapkan rasa keadilan terhadap masing-masing dari pihak ketiga.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Rumah Sakit TNI AU Soemitro Surabaya

Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Soemitro Lanud Soemitro Muljono Surabaya dapat memanfaatkan hal ini sebagai sumber masukan, penilaian, dan rekomendasi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pengendalian penyebaran rekam medis pada Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit TNI AU Soemitro Lanud Muljono Surabaya, dengan tujuan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan.

1.6.2 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Informasi ini diharapkan dapat menjadi sumber berharga bagi mahasiswa STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka. Maka peneliti memahami bahwa terdapat kemungkinan pada mahasiswa di tahun-tahun mendatang akan fokus pada topik-topik penelitian yang berkaitan dengan pelepasan informasi rekam medis. Semoga Hasil Laporan Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai referensi, acuan, dan bahan bacaan bagi peneliti atau penulis selanjutnya.

1.6.3 Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan ilmu dari penelitian Karya Tulis Ilmiah yang dikerjakan, dan pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti dalam

memahami fungsi sistem pengelolaan dalam pelepasan informasi medis, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D3) STIKES di Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.